

***BAI' AL-TAWARRUQ* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

LUQMAN NURHISAM

10380030

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

19560217 198303 1 003

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Luqman Nurhisam, 2014, *Bai' Al-Tawarruq* Dalam Tinjauan Hukum Islam

Bai' al-tawarruq adalah salah satu bentuk jual beli yang paling banyak menuai kontroversi oleh sebagian ulama. Sebagian besar perbankan Islam di Malaysia menggunakan jenis *al-tawarruq al-munazzam* yang mana diharamkan oleh Rabithah Alam Islami dan diperkuat keharamannya dengan keputusan divisi fikih OKI.

Masalah yang timbul kemudian adalah mengenai kebolehan mengenai transaksi yang menggunakan akad *tawarruq*, karena transaksi tersebut dianggap oleh sebagian ahli fikih tidak jauh daripada *bai' al-ʿinah*. Letak perbedaan antara kedua akad tersebut yang mana terjadi pada tempat penjualan kembali. Pada *tawarruq* yang melibatkan pihak ketiga dianggap sebagai *hilah* kepada riba dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berlebih dalam transaksi tersebut yang mana hukumnya adalah haram.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan para ulama terhadap *bai' al-tawarruq* beserta hujjah-nya. Dan sebagai hasilnya adalah penelitian ini menggunakan pendapat yang paling kuat, serta menjelaskan sejauh mana akad *tawarruq* telah diaplikasikan dalam keuangan Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para ulama ahli fikih. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah pandangan para ulama fikih terhadap *bai' al-tawarruq*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama membolehkan *bai' al-tawarruq*, dan sejauh perkembangan mengenai akad yang dipergunakan yaitu *al-tawarruq al-fiqhī*, telah diaplikasikan dalam perdagangan komoditi syariah di Bursa Berjangka Komoditi (BBJ) Indonesia yang mana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011.

Kata Kunci: *al-tawarruq, al-ʿinah, al-tawarruq al-munazzam, al-tawarruq al-fiqhī, hilah, hujjah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Luqman Nurhisam
NIM : 10380030
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "*Bai' Al-Tawarruq* Dalam Tinjauan Hukum Islam", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 01 April 2014

Yang Menyatakan,



Luqman Nurhisam
NIM. 10380030



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Luqman Nurhisam

NIM : 10380030

Judul Skripsi : **"BAI' AL-TAWARRUQ DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2014
Pembimbing

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
19560217 198303 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU-SKRP/PP.00.9/017/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

"BAI' AL-TAWARRUQ DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Luqman Nurhisam

NIM : 10380030

Telah dimunaqasyahkan pada: 12 Mei 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 19 Mei 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1

MOTTO

الصَّبْرُ يَعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

(Kesabaran Niscaya Akan Menolong Setiap Pekerjaan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda Alm. Muhadi dan Ibunda Sumasti Fatimah yang senantiasa memberikan kasih sayang tiada tara serta dukungan dan do'a dalam setiap langkahku untuk menggapai semua angan dan cita-citaku. Segala kasih sayang yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata yang selalu kurangkai dalam do'a. Semoga Amal dan ibadah mereka diridhoi oleh Allah Swt. Amin

Teruntuk:

Saudara dan saudariku, para sahabatku, beserta almamater Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta, yang mana sebagai penyambung aspirasi yang tak pernah membuat putus harapanku

Ya Allah...

Terima kasih kau hadirkan orang-orang yang menyayangiku dalam perjalananku untuk menggapai asa dan cita-cita. Kepada kalian kupersembahkan “Karya ini”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Untuk keluarga, tabi'in dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibuku Sumasti Fatimah tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk;
7. Saudara-saudariku tercinta, yang telah memberikan semangat dan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Seseorang yang selalu menemani, memberi semangat dan motivasi yang tiada hentinya dalam proses penyusunan hingga skripsi ini terbentuk;
9. Teman-teman almamater Muamalat 2010 tercinta;
10. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dai Allah Swt.. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 01 April 2014

Penyusun

Luqman Nurhisam
NIM. 10380030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تورّق	ditulis	tawarruq
نزّل	ditulis	nazzala
بهنّ	ditulis	bihinna

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah
حيلة	ditulis	hilah
حجة	ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
ذكر	kasrah	ditulis	i
يذهب	dammah	ditulis	u
عرف		ditulis	yazhabu
		ditulis	'urf

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
فلا	ditulis	falā
استحسان	ditulis	istiḥsān
استصحاب	ditulis	istiṣḥāb
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
تفصيل	ditulis	tafṣīl

dammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	ū uṣūl
----------------------------	--------------------	-----------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis ditulis	Ai az-zuḥailī
fathah + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif Dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās
العينة	ditulis	al-'īnah
القرض	Ditulis	al-qarḍ
المنظم	ditulis	al-munazzam

الفقهى	ditulis	al-fiqhī
الحقى	ditulis	al-ḥaqīqī
الكويتية	ditulis	Al-Kuwaytiyyah

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah
سدّ الذريعة	ditulis	saddu az-ẓarī'ah
شرع من قبلنا	ditulis	syar'u man qablanā
التورق المنظم	ditulis	al-tawarruq al-munazzam
التورق الفقهى	ditulis	al-tawarruq al-fiqhī
الموسوعة الفقهية	ditulis	Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyyah
وزارة الاوقاف	ditulis	Wuzārat al-Awqāf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Pengumpulan Data	18
5. Analisis Data	19
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: *BAI' AL-TAWARRUQ* DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi <i>Al-Tawarruq</i>	22
B. Jenis-Jenis <i>Al-Tawarruq</i>	25
C. Pandangan Ulama Terhadap <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	
1. Pandangan Ulama Klasik	28
2. Pandangan Ulama Kontemporer	33
D. Hujjah terhadap <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	
1. Golongan Yang Memperbolehkan <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	34
2. Golongan Yang tidak Memperbolehkan <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	37
E. Perbedaan Antara <i>Bai Al- 'Īnah</i> dan <i>Bai Al-Tawarruq</i>	45

BAB III: *BAI' AL-TAWARRUQ* DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH

A. <i>Bai' Al-Tawarruq</i> Dalam Produk Pembiayaan Pribadi Di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)	47
B. <i>Bai' Al-Tawarruq</i> Dalam Perdagangan Komoditi Syariah Di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Berdasarkan Fatwa MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011	50

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *BAI' AL-TAWARRUQ*

A. Segi Kebolehan <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	56
B. Ketentuan Dalam <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	62
C. Parameter <i>Bai' Al-Tawarruq</i> Dalam Perdagangan Komoditi Syariah	63

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
C. Kata Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Biografi Ulama.....	II
Lampiran III Curriculum Vitae	III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang laki-laki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.¹

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya.²

Al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan sementara di dunia fana ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di hari akhir nantinya. Salah satu bukti bahwa al-Qur'ān dan Sunnah itu mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal, dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), hlm. xiii.

² *Ibid.*, hlm. xiv.

kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang muamalat duniawiyah.³

Secara lebih konkretnya, sumber pokok utama atau utama hukum Islam adalah al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak (konsensus), *qiyās* (analogi), *istihsān* (kebijaksanaan hukum), kemaslahatan, *'urf* (adat kebiasaan), *saddu az-żarī'ah* (tindakan preventif), *istiṣhāb* (kelangsungan hukum), fatwa Sahabat Nabi Muhammad Saw., dan *syar'u man qablanā* (hukum agama samawi terdahulu). Adapun mazhab-mazhab dalam hukum Islam yang berkembang dalam tradisi Sunni meliputi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.

Muamalat, yaitu interaksi manusia dengan segala tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keduniaan. Interaksi ini diatur dalam Islam yaitu fikih muamalat. Berbeda halnya dengan fikih ibadah, fikih muamalat bersifat lebih fleksibel dan eksploratif.⁴

Bisa dilihat dalam sebuah kaidah uṣhūl yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها⁵

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. v.

⁴ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah dan Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 6.

⁵ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ed. 1, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 185.

Muamalat pada dasarnya ialah mubah. Asal hukumnya boleh (*jaiz*). Muamalat berubah hukumnya apabila ada larangan, sesuatu yang halal maka berubah menjadi haram dan makruh. Apabila tidak ada larangan, atau apabila tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal.⁶

Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan lepas dengan muamalat seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dll. Islam sebenarnya telah banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar muamalat dengan jelas di antaranya bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidaknya harus mengetahui lima hal yaitu *maisir, garar, haram, ribā, dan bāṭil*. Hal yang paling krusial adalah mengenai adanya unsur *ribā* dalam setiap transaksi yang dilakukan seperti dalam jual beli dan hutang piutang.

Seseorang yang melakukan kegiatan muamalat, bahwa kegiatan tersebut dilarang oleh Islam karena ada unsur riba di dalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu:

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁷

Sering kita dapati permasalahan muamalat dalam masyarakat antara yang berlebihan dan yang kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis. Bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk

⁶ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah dan Kontemporer...*, hlm. 5

⁷ QS. Ali Imron (3): 130.

mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu, sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalat, maka kita dituntut untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah Swt. berfirman:

...ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kemakmuran akan terwujud jika di antara manusia saling bekerja sama dan tolong menolong, karena manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan pemenuhan tersebut ada yang bersifat produksi maupun konsumsi, tentunya membutuhkan modal berupa uang. Jika tidak tersedia uang tunai, Islam memberikan jalan keluar di mana pihak yang kekurangan (*defisit*) dapat meminjam uang dengan prinsip *al-qard* (pinjaman murni tanpa tambahan atau bunga) kepada pihak yang berkelebihan (*surplus*) atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Tapi akan menjadi masalah ketika tidak seorangpun yang sudi ataupun rela memberikan pinjaman tanpa bunga, sehingga terpaksa melakukan

⁸ QS. Al-Maidah (5): 2.

transaksi ribawi, seperti halnya berhutang kepada rentenir yang secara jelas dilarang dalam Islam.⁹

Untuk menghindari praktek ribawi dalam mendapatkan uang tunai, sebagian orang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad *tawarruq* (*bai' al-tawarruq*), namun sejumlah ulama masih memperdebatkan kehalalan transaksi model ini. Sejumlah pihak berpandangan bahwa *tawarruq* sebagai sebuah kegiatan yang dibuat-buat atau rekayasa yang biasa disebut *hilah* yaitu tindakan merekayasa cenderung untuk menutupi sehingga unsur ribanya tidak tampak, padahal esensinya adalah kegiatan ribawi. Di lain pihak, *tawarruq* dianggap hal yang diperkenankan dalam Islam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.¹⁰

Secara teknis, menurut ahli hukum fikih dalam Fatwa Dewan Akademi Fikih OKI No. 179, *tawarruq* dapat ditentukan sebagai seorang (*mustawriq*) yang membeli sebuah barang dagangan dengan suatu harga yang berbeda, agar dapat menjualnya secara lunas dengan harga yang lebih rendah. Biasanya dia menjual barang dagangan tersebut kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk memperoleh bayaran yang lunas.¹¹

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

¹⁰ Tawarruq Dalam Perspektif Hukum Islam
<http://dusikceolah.wordpress.com/2009/08/03/hukum-tawarruq-berdasarkan-kajian-fiqih-terpadu/>,
 akses 18 Oktober 2013.

¹¹ The International Council of Fiqh Academy, *Tawarruq: Its Meaning and Types (Classical Applications and Organized Tawarruq)*, 2009, no. 179.

Dalam Kamus Bisnis Syariah, Muhammad Abdul Karim Mustofa memberikan definisi mengenai *tawarruq* yaitu akad jual beli yang melibatkan tiga pihak ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama barang tersebut menjual kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai.¹²

Secara ringkas mengenai akad *tawarruq* sebenarnya adalah suatu kontrak yang melibatkan penjualan sesuatu barang kepada seseorang pembeli secara harga tangguh. Pembeli tersebut kemudiannya menjual barang tersebut kepada orang ketiga secara tunai pada harga kurang daripada harga tangguh dengan tujuan mendapatkan likuiditas atau uang tunai. Dinamakan *bai' al-tawarruq* karena ketika membeli barang tersebut secara bayaran yang ditangguhkan, pembeli tidak berniat menggunakan atau memanfaatkannya, tetapi hanya ingin menjadikannya jalan ke arah memperoleh likuiditas atau uang tunai.

Mengenai hukumnya ada perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ulama yaitu ada yang membolehkan akad ini dan ada yang tidak membolehkan. Para ulama klasik dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali memandang *tawarruq* sebagai transaksi yang diperbolehkan secara legal.¹³

¹² Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hlm. 165.

¹³ Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, "Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol.1:2 (April 2012), hlm. 126.

Para ulama kontemporer juga memandang transaksi *tawarruq* diperbolehkan, di antara para ulama itu adalah Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. Dewan Akademi Fikih dalam fatwanya No. 179 memperbolehkan transaksi *tawarruq*, dengan syarat pembeli (*mustawriq*) tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah.¹⁴

Para ulama dari mazhab Maliki tidak memperbolehkan adanya transaksi *tawarruq*. Sebagian dari mereka memandang penjualan barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar ketika dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk dalam kategori riba, maka transaksi tersebut tidak jauh beda dengan *'inah*.¹⁵ Dan ini mengindikasikan bahwa transaksi *tawarruq* tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama dari mazhab Maliki. Di antaranya para ulama yang tidak memperbolehkan transaksi tersebut adalah Umar Ibnu Abdul Aziz dan Muhammad Ibnu al-Hasan. Sedangkan Ibn Taimiyyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim dari mazhab Hanbali memandang bahwa transaksi *tawarruq* dilakukan ketika barang yang diperjualbelikan hanya sebagai perantara saja untuk mendapatkan uang tunai dan kepemilikan terhadap barang tersebut bukan menjadi tujuan utama yang sebenarnya.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 127.

¹⁶ Asmak Ab Rahman dkk., "Bay' Al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad," *Shariah Journal*, Vol.18:2 (November 2010), hlm. 362.

Latar belakang dilakukannya kajian ini didasari adanya Fatwa No. 179 mengenai transaksi *tawarruq* yang dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islāmi yaitu Dewan Akademi Fiqh (ICFA-The International of Fiqh Academy) di bawah naungan Organisasi Kerjasama Islam atau biasa disebut OKI (Organization of Islamic Conferences/OIC) dibidang Fiqh¹⁷ dan dengan adanya pertimbangan bahwa perkembangan produk perbankan syariah cukup dinamis seringkali melibatkan beberapa praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah yang belum tercakup secara baik dan menyeluruh khususnya di Indonesia oleh Fatwa DSN-MUI ataupun peraturan Bapepam-LK dan tentunya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebagian besar kegiatan pengawasan dalam perbankan dialihkan ke OJK (OJK diresmikan serentak pada tanggal 31 Desember 2013).¹⁸

Dengan melihat uraian di atas, konsepsi mengenai *bai' al-tawarruq* sendiri di kalangan para ulama banyak yang memperdebatkan dari segi kebolehan dan hukumnya. Sedangkan untuk penerapan *bai' al-tawarruq* tersebut ke dalam produk perbankan syariah masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi dampak dan manfaat yang ditimbulkan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih luas lagi dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Bai' Al-Tawarruq Dalam Tinjauan Hukum Islam*”.

¹⁷ OIC (Organisation Of Islamic Cooperation) http://www.en.wikipedia.org/wiki/organisation_of_Islamic_Cooperation/, akses 10 Oktober 2013.

¹⁸ OJK Resmi Beroperasi 2014 <http://www.infobanknews.com/2014/01/6-kantor-regional-dan-29-kantor-cabang-ojk-resmi-beroperasi/>, akses 10 Oktober 2013.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat akad *al-tawarruq* dan perbedaannya dengan akad *al-’īnah*?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang *al-tawarruq* di kalangan para ulama?
3. Manakah di antara pendapat yang lebih maslahat tentang akad *al-tawarruq*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai insan akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *bai’ al-tawarruq* yang secara detail dan terperinci untuk mengetahui hakikat akad *al-tawarruq* sebenarnya serta perbedaannya dengan akad *al-’īnah*, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan yang terpenting adalah untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat dan maslahat mengenai akad *al-tawarruq* tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akad perjanjian yaitu akad *tawarruq* dan dalam jual beli yaitu *bai' al-tawarruq*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya hukum perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman.

Diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk hukum Islam, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan ekonomi Islam khususnya hukum perbankan Islam yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka di antara masyarakat itu sendiri.

E. Telaah Pustaka

Tawarruq dan segala problematikanya menarik untuk dibahas meskipun jumlah penelitiannya sedikit. Penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap permasalahan dan yang menjadi objek penelitian ini adalah pandangan para ulama mengenai *tawarruq* dari segi kebolehan dan hukumnya, sehingga penyusun bisa mendapat keterangan yang lebih jelas dan luas.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan ditemukan berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang *tawarruq*. Salah Al Shalhoob dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Organized Tawarruq In Islamic Law”.¹⁹ Menyimpulkan bahwa *organized tawarruq* yang dipraktekkan dewasa ini tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Namun demikian menurutnya, *organized tawarruq* masih lebih baik dari pada mempraktekkan riba karena setidaknya ada beberapa ulama yang tidak sependapat bahwa *organized tawarruq* dilarang, disisi lain terdapat konsensus bahwa riba dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, jika seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan dana untuk sesuatu yang penting, seperti untuk tempat tinggal, berobat dan sebagainya, terdapat jalan yang membolehkan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

¹⁹ Salah Al Shalhoob, “Organized Tawarruq In Islamic Law,” makalah disampaikan pada *Konferensi Studi Organized Tawarruq dalam Lembaga Keuangan di Arab Saudi*, diselenggarakan oleh International Islamic University of Malaysia (IIUM), Malaysia, 23-25 April 2007.

Seorang pakar ekonomi syariah asal negeri Malaysia, Aznan Hasan mengemukakan pendapat yang agak berbeda tentang *organized tawarruq*. Dalam jurnalnya yang berjudul “Why Tawarruq Needs To Stay; Strengthen the practice, rather than prohibiting it”.²⁰ Aznan Hasan mengemukakan pandangan atas keputusan *OIC’s International Fiqh Academy Council* (Dewan Akademi Fikih OKI) yang melarang praktek *organized tawarruq* dan *reverse tawarruq* (*tawarruq ‘aksy*). Menurutnya, memperbaiki praktek *tawarruq* lebih baik dari pada melarangnya. Ada beberapa kondisi atas praktek *tawarruq* yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hal tersebut dapat diperbaiki sehingga pada akhirnya transaksi *tawarruq* dapat diterima dan diperbolehkan.

Ibrahim Fadhil Dabu dalam jurnalnya yang berjudul “Tawarruq, It’s Reality and Types”.²¹ Menyimpulkan bahwa ada dua jenis *tawarruq* yaitu *classic tawarruq* (*tawarruq fiqhi/tawarruq haqiqi*) dan *organized tawarruq* (*tawarruq munazzam*). Selain itu juga diungkapkan bahwa sebagian besar ulama klasik dan ulama kontemporer memperbolehkan *classic tawarruq* karena kenyataannya bebas dari riba dan tidak mengandung transaksi *’inah*. Adapun *organized tawarruq* dilarang oleh sebagian besar ulama kontemporer karena terdapat riba didalamnya.

²⁰ Aznan Hasan, “Why Tawarruq Needs To Stay; Strengthen the practice, rather than prohibiting it,” *Islamic Finance News*, Vol. 6:35 (September 2009).

²¹ Ibrahim Fadhil Dabu, “Tawarruq, It’s Reality and Types,” *International Sharia Research Academy for Islamic Finance* (2010).

Selanjutnya, Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi dalam sebuah jurnal yang berjudul “Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia”.²² Dalam tulisan ini diuraikan tentang perbandingan berbagai produk perbankan Islam antara Malaysia dengan Indonesia. Diantaranya Malaysia melegalkan adanya akad *al-tawarruq*, *al-‘inah*, dan *al-dayn* untuk diaplikasikan dalam perbankan Islam disana, dengan adanya keberadaan akad tersebut dinilai sebagai hal yang sangat dibutuhkan dalam keadaan mendesak atau emergensi dalam pembangunan pemerintahan di Malaysia. Seperti diketahui banyak pro dan kontra mengenai ketiga akad tersebut, Indonesia yang mayoritas ulama masih berpegang teguh pada fikih tradisional sehingga mengharamkan ketiga akad tersebut.

Dengan melihat sekilas baik terhadap artikel terdahulu, masih banyak perdebatan oleh sebagian ulama mengenai kebelohen *tawarruq* baik yang diaplikasikan dalam keuangan Islam seperti perbankan syariah maupun lainnya. Dan hanya sedikit yang bisa dijadikan bahan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dengan demikian dari studi pustaka di atas, bahwasanya ada bagian-bagian tertentu yang perlu diperhatikan untuk dikaji dan dikembangkan lebih luas sebagai dasar untuk menjawab segala permasalahan yang muncul dalam *bai’ al-tawarruq*.

²² Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, “Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia,” *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol.1:2 (April 2012)

F. Kerangka Teoritik

Peradaban manusia bukanlah tanpa dampak bagi persoalan hukum Islam. Secara empiris bahwa hukum berjalan seiring dengan perkembangan zaman atau masa. Hal demikian menuntut bagi para ahli hukum Islam untuk berijtihad untuk menemukan hukum atas persoalan kontemporer.

Salah satu ciri ajaran Islam adalah, karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan, karena perubahan lingkungan dan masa seperti yang dijelaskan dalam kaidah berikut:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ²³

Setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Suatu hukum yang ada pada masa lampau, didasarkan pada masa itu, namun masa kini, di mana kemaslahatannya telah berubah, maka hukumnyapun harus mengikuti pula, yakni harus dirubah. Demikian pula untuk masa mendatang jika kemaslahatannya berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya.

Bisa dilihat dalam ruang lingkup fikih muamalat bisa saja hukum yang berlaku pada masa itu tidak memperbolehkan adanya transaksi *tawarruq*, untuk saat

²³ A. Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.107.

ini mungkin bisa lebih dikaji secara terperinci mengingat ruang lingkup muamalat itu sangat kompleks dan bisa dijadikan sebagai darurat atau emergensi yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sebaliknya menguraikan secara terperinci pada masalah-masalah yang tidak banyak mengalami perubahan.

Hal ini juga nampak dari adanya institusi Organisasi Kerjasama Islam yang dulunya Organisasi Konferensi Islam atau biasa disebut OKI, terkhusus lagi dengan persoalan Fiqih yang tercover oleh Majma' al-Fiqh al-Islāmi yaitu Dewan Akademi Fiqih (ICFA-The International of Fiqh Academy) dalam bidang fikih, yaitu dewan yang punya tugas utama membahas berbagai persoalan-persoalan dalam dunia fikih Islam. Terlebih sehubungan dengan dikeluarkannya Fatwa No. 179 mengenai *tawarruq*. Dalam hal pertama pembahasan mengenai *bai' al-tawarruq* ini dibahas dalam kerangka aktifitas muamalat yang dianggap sebagai ibadah. Persoalan hukum dalam bidang muamalat pada dasarnya hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan atau menentukan sebaliknya.

Dalam Islam, pada dasarnya persoalan ibadah adalah *ta'abud*. Oleh karenanya tata caranya telah ditetapkan dalam al-Qur'ān maupun Sunnah atau Hadis. Persoalan mengenai adanya *tawarruq* adalah persoalan dalam muamalat, oleh karenanya boleh dilakukan. Disamping itu transaksi dalam *bai' al-tawarruq* tersebut dilaksanakan dengan tidak adanya tekanan dari pihak luar atau dengan penuh kerelaan (*an-taradin*).

Hal ini dapat didasarkan pada kaidah *uṣhūl* berikut:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد²⁴

Akan tetapi mengenai hukumnya ada perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ulama yaitu ada yang membolehkan akad ini dan ada yang tidak memperbolehkan, demikian juga dalam hal transaksi *bai' al-tawarruq*. Seperti diketahui dalam muamalat yang pada dasarnya halal masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga.²⁵ Hal demikian penting sebab dalam Islam bisa saja dalam akad dalam suatu perjanjian itu hukumnya halal, namun barang yang dihasilkan haram karena dilaksanakan dengan cara yang haram. Ini lebih menekankan pada proses atau pelaksanaannya. Bisa saja objek dari *bai' al-tawarruq* tersebut halal, karena dilihat dari segi *hilah*-nya bisa menjadi haram.

Adanya *hilah* atau rekayasa untuk menghilangkan riba yang terjadi dalam suatu transaksi jual beli bisa juga terjadi dalam akad *tawarruq*.²⁶ Yaitu bisa saja transaksi antara tiga pihak yang berlainan hanya direkayasa untuk mendapatkan likuiditas. Yaitu dengan cara menjual objek transaksi tersebut ke pihak yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini untuk menghindari menjual kepada pihak pertama seperti

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.130.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm .8.

²⁶ Moch. Anwar, *100 Masail Fiqhiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1996), hlm. 162.

yang terjadi dalam transaksi *bai' al-'inah*. Berangkat dari kerangka teori di atas, konsep mengenai *bai' al-tawarruq* dibahas.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat pendek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (*Putusan Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya*). Sedangkan untuk mendapatkan data tentang objek dari penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen berupa “Terjemahan dari Fatwa Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) No. 179 tentang *tawarruq*”. Di mana terdapat ketentuan-ketentuan mengenai *tawarruq* yang tercantum di dalamnya. Sedangkan data pendukung akan didapatkan melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.²⁷ Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.²⁸ Gambaran mengenai konsep *bai' al-tawarruq* diuraikan seperti apa adanya. Kemudian diuraikan mengenai segi kebolehan maupun hukumnya. Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa agar dapat menjawab pokok permasalahan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam, dalam hal ini hukum perjanjian Islam oleh karenanya pengaturan mengenai adanya *tawarruq* ini dinilai dengan hukum perjanjian Islam.

4. Pengumpulan Data

a. Wujud Data

Wujud data yang digunakan sebagai pedoman penelitian diperoleh berasal dari mushaf al-Qur'ān, Hadis, dan kitab kaidah fikih. Sedangkan wujud data sekunder berasal dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. Ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

²⁸ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. III, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

b. Sumber Data

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari pustaka yaitu:

- 1) Buku yang membahas *bai' al-tawarruq* secara khusus: *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* karya Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Akad dan Produk Perbankan Syariah* karya Ascarya, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Erwandi Tarmizi.
- 2) Al-Qur'ān: mushaf *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1 sampai Juz 30*.
- 3) Hadis: Al-Şan'ani, *Subul al-Salam*, 4 juz.
- 4) Kitab kaidah fikih: *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* karangan A. Asjmuni Abdurrahman dan *Kaidah-Kaidah Fikih* karya A. Djazuli.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpul data lewat pustaka yaitu menyusun menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, seperti disertasi, skripsi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang

bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan dengan cara menelusuri berbagai pendapat para ahli fikih mengenai *bai' al-tawarruq*. Kemudian data yang diperoleh dari pendapat mayoritas ahli fikih tersebut, maka akan ditemukan pendapat mana yang lebih kuat dari segi kebolehan akad *al-tawarruq*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini menjadi komprehensif, serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab II akan diuraikan mengenai *bai' al-tawarruq* dalam hukum Islam yang berisi definisi *al-tawarruq*, jenis-jenis *al-tawarruq*, dan pandangan para ulama klasik dan kontemporer terhadap *al-tawarruq* beserta hujjah-nya. Hal ini dibahas sebagai konsep dasar analisis, agar tidak terjadi ambiguitas dalam mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap pokok permasalahan

Pada bab III akan diuraikan mengenai penerapan dari akad *al-tawarruq* sebagaimana yang sudah diaplikasikan dalam perbankan Islam di Malaysia beserta lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Bab IV adalah bab inti, data-data yang diperoleh dari bab II dan bab III dalam bab ini akan dianalisa mengenai segi kebolehan beserta hukum dari *bai' al-tawarruq*, dari berbagai sudut pandang ulama, sehingga pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini akan terjawab.

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dan mendeskripsikan *bai' al-tawarruq* dalam tinjauan hukum Islam. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Ada perbedaan mendasar antara *bai' al-tawarruq* dan *bai' al-ṭinah* yaitu dari segi definisi, hukum, keterlibatan dan keterkaitan antara pihak, begitu juga dengan mekanismenya.
2. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer mengenai akad *al-tawarruq*, dikarenakan transaksi yang menggunakan akad tersebut sama dengan *al-ṭinah* yang tidak lebih daripada *menghilah* dari riba. Akan tetapi, mayoritas ulama membolehkan karena diartikan sebagai salah satu bentuk jual beli yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan likuiditas yang mana sama sekali tidak memperoleh pinjaman uang tunai (*al-qard*), bukan untuk mencari keuntungan semata. Hal tersebut merujuk pada standar syariah (*Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah*) No. 20 Paragraf 3/3/2/5.
3. Mayoritas para ulama memperbolehkan transaksi *bai' al-tawarruq*, seperti ulama dari mazhab Hanafi, Imam Syafi'i, Imam al-Nawawi, salah satunya pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu al-Hummam dan para pengikutnya. Kebolehan

akad *al-tawarruq* diatur dalam *Fatawa Lajnah Ad-Daimah No. 19297 Jilid 13 Halaman 161*, keputusan Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang mana juga diperkuat oleh Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam fatwanya No.179 yaitu mengharamkan jenis *tawarruq munazzam*. Jenis *tawarruq* yang diperbolehkan adalah *tawarruq al-farḍī* atau *tawarruq al-fiqhī (tawarruq ḥaqīqī)* yang mana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan diaplikasikan dalam Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta Indonesia.

B. Saran-Saran

Bertolak dari hasil penelitian dalam skripsi ini, berikut ini direkomendasikan butir saran terkait dengan *bai' al-tawarruq* sebagai salah satu inovasi produk perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

1. Banyak kontroversi dari sebagian ulama terhadap *bai' al-tawarruq*, namun yang perlu diketahui bahwasanya dalam memberikan ketentuan hukum perlu mempertimbangkan dari segi tarjih.
2. Memandang dari segi kemaslahatan umat salah satunya jika seseorang berada dalam keadaan yang sangat terdesak dan tidak memperoleh pinjaman (*al-qard*) seharusnya *bai' al-tawarruq* diperbolehkan.
3. Penggunaan prinsip *tawarruq* dalam Perdagangan Komoditi Syariah telah memberi satu persepsi baru kepada keuangan Islam di Indonesia salah satunya

perbankan syariah yang berkaitan dengan produk pembiayaan yang dewasa ini perkembangannya sangat kurang.

4. Penulis berharap akad *tawarruq* bisa diaplikasikan ke perbankan syariah di Indonesia khususnya dalam pembiayaan yang semata-mata untuk kebutuhan pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Karena seharusnya *tawarruq* bukan hanya untuk likuiditas bank.

C. Kata Penutup

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa pada akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimanapun juga, penulis telah banyak belajar dari pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini. Yang mana tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual penulis di masa depan.

Skripsi ini merupakan hasil optimal yang dapat penulis usahakan, dan penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Sungguhpun demikian, penulis sangat menyadari tidak ada yang sempurna dalam kerja yang manusiawi. Hal ini terlebih lagi berlaku untuk skripsi ini yang ditulis oleh seseorang yang sedang dalam proses berusaha dan belajar. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun substansi dari isi skripsi ini selalu penulis harapkan. Dan setiap dari kritik dan saran akan selalu penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin menegaskan bahwa skripsi ini merupakan kenangan terakhir bagi almamater tercinta ini, yaitu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun pada akhirnya penulis harus meninggalkan almamater tercinta ini dan semua orang yang pernah menjadi guru dan sahabat dari penulis di sini, namun semuanya akan tetap hidup dalam kenangan penulis untuk selamanya. *Barakallah fiddunya wal akhirah. Insya Allah.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, cet. Ke-10, 30 juz, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

B. Al-Hadis/Syarah

Ibnu Asir, *An-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīṣ wal Aṣar*, 5 jilid, Beirut: Darul Kutub, 2011.

Ṣan'ani, Muhammad bin Ismail al-, *Subul al-Salam*, 4 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

C. Fikih/Uṣūl Fikih

Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqṣud, cet. Ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Abdurrahman, A. Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Al Ma'ayir Al Syar'iyyah: Rule No. 20 Paragraph 3/3/2/5*, Bahrain, 2001.

Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyyah Al-Kuwaitiyyah 45 jilid, Kuwait: Wuzārat al-Awqāf al-Kuwaitiyyah, 1983.

Al Shalhoob, Salah, "Organized Tawarruq In Islamic Law," makalah disampaikan pada *Konferensi Studi Organized Tawarruq dalam Lembaga Keuangan di Arab Saudi*, diselenggarakan oleh International Islamic University of Malaysia (IIUM), Malaysia, 23-25 April 2007.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

- Asmak Ab Rahman dkk., “Bay’ Al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad,” *Shariah Journal*, Vol.18:2, November 2010.
- Bahuti al-, *al-Rawd al-Murbi` Syarh Zad Mustaqna`*, edisi Mansur bin Yunus, ttp.: Dar al-Muayyad, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu`amalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1993.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ed. 1, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dusuqi al-, *Hasyiyah al-Dusuqi*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1996.
- Fadhil Dabu, Ibrahim, “Tawarruq, It’s Reality and Types,” *International Sharia Research Academy for Islamic Finance*, 2010.
- Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 26 juz.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2011, No. 82.
- Ghamidi, Abd al-Aziz Ali Aziz al-, “al-Tamwil bi al-Tawarruq fi al-Mu`amalat al-Maliyyah,” *Majallah al-Buḥuth al-Fiqhiyyah al-Mu`asirah*, No. 76, November 2007.
- Haneef, Rafe, “Is the Ban on Organised Tawarruq, the Tip of the Iceberg”, *ISRA Research Paper*, 2009, No. 2.
- Hasan, Aznan, “Why Tawarruq Needs To Stay; Strengthen the practice, rather than prohibiting it,” *Islamic Finance News*, Vol. 6:35, September 2009.
- Hawwa, Ahmad Said, *Ṣuwar al-Taḥayyul ‘ala al-Riba wa Hukmuhā fī al-Syarī’ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-1, Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2007.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawa’id Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari’ah dan Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Ibnu al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir*, edisi Kamal al-Din Muhammad, cet. Ke- 1, 6 juz, Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1995.

- Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, edisi Muḥammad Abi Bakr, 3 jilid, Qaherah: Matba'ah al-Nahḍah al-Jadidah, 1968.
- Ibnu Manzur, Muḥammad Ibnu Mukram, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa li Syaykh al-Islam Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyah*, edisi Taqi al-Din Ahmad, cet. Ke-3, 29 juz, al-Mansurah: Dar al-Wafa', 2005.
- Mani', Abdullah Sulaiman al-, "al-Ta'sil al-Fiqhi li al-Tawarruq fi Daw'ial-Iḥtiyajat al-Tamwiliyyah al-Mu'asirah", *Majallahal-Buḥuth al-Islamiyyah*, No. 72, Rabi' al-Awwal-Jumad al-Ula 1425H.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mirdawi, Sulaiman al-, *al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, 6 juz, ttp.: tnp, tt.
- Moch. Anwar, *100 Masail Fiqhiyah*, Kudus: Menara Kudus, 1996.
- Mohamad, Shamsiah, "Isu-isu dalam Penggunaan Bai al-Īnah dan Tawarruq: Perspektif Hukum", Langkawi: Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara, 28-29 Juni 2006.
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, "Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol.1:2, April 2012.
- Nawawi, al-, *Rawḍah al-Ṭalibin wa 'Umdah al-Muftīn*, edisi Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Qal'ahji, Muḥammad Rawas, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah fi Daw'i al-Fiqhwa al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 2002.
- Qasim, Abd al-Rahman Muhammad, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah*, Qaherah: Dar al-Sahah al-'Askariyyah, 1995.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syafi'i, Muhammad Idris Al-, *al-Umm*, cet. Ke-1, 4 juz, Al-Mansurah: Dār al-Wafā, 2001.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. Ke-4, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2013.

The International Council of Fiqh Academy, *Tawarruq: Its Meaning and Types (Classical Applications and Organized Tawarruq)*, 2009, no.179.

Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-, *Asy-Syarh Al-Mumtī'*, 8 jilid.

D. Buku Lain

Abdul Karim Mustofa, Muhammad, *Kamus Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, cet. Ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mihajat, Iman Sastra, "Parameter Komoditi Syariah," artikel disarikan dari *Majalah Sharing*, 2011.

Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. III, cet ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

E. Internet

Mekanisme Transaksi Pembiayaan Peribadi BIMB, <http://www.bankislam.com.my>, akses 15 Desember 2013.

Tawarruq Dalam Perspektif Hukum Islam <http://www.duscikceolah.wordpress.com/2009/08/03/hukum-tawarruq-berdasarkan-kajian-fiqih-terpadu/>, akses 18 Oktober 2013.

Organisation Of Islamic Cooperation (OIC) http://www.en.wikipedia.org/wiki/Organisation_of_Islamic_Cooperation, akses 10 Oktober 2013.

OJK Resmi Beroperasi <http://www.infobanknews.com/2014/01/6-kantor-regional-dan-29-kantor-cabang-ojk-resmi-beroperasi/>, akses 10 Oktober 2013.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	2	5	<i>Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.</i>
	3	7	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.</i>
	4	8	<i>Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.</i>
	14	23	<i>Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.</i>
	16	24	<i>Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.</i>
II	22	31	<i>Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.</i>
	28	41	<i>Ibnu al-Humam berkata: Seperti orang mau berutang, tapi pihak yang diminta untuk memberikan utang enggan memberikan pinjaman (utang), ia malah menjual kepada orang itu barang yang</i>

			<p>seharga 10 dengan harga 15 secara tangguh. Kemudian orang itu pun membeli barang tersebut dan menjualnya di pasar dengan harga 10 secara tunai. Jual beli seperti itu hukumnya boleh, karena tangguh (kurun waktu pembayaran) itu berimbang harga. Sedangkan memberikan pinjaman (utang, qardh) hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah.</p>
	29	43	<p>Imam al-Mirdawi berkata: jika seseorang membutuhkan uang, kemudian ia membeli barang yang seharga 100 dengan harga 150, maka hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Madzhab (Hambali); dan masalah tersebut dinamakan tawarruq.</p>
	34	56	<p>Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.</p>
	34	57	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.</p>
	35	58	<p>Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw. melantik seorang sahabat sebagai petugas di Khaibar. Sahabat tersebut membawa kurma yang disebut (janib). Rasulullah Saw. bertanya kepada sahabat tersebut: "Adakah semua kurma Khaibar begini?" Sahabat tersebut menjawab: "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Kami membeli kurma ini satu sa` dengan imbalan kurma ini sebanyak dua sa' dan jika kami membeli kurma ini dua sa` dengan imbalan kurma ini tiga sa`". Rasulullah Saw. bersabda: "Jangan lakukan seperti itu. Tetapi jual semua kurma tersebut dengan dirham, kemudian belilah dengan dirham tersebut kurma janib".</p>

	36	59	<p>1) <i>Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.</i></p> <p>2) <i>Segala akad dan syarat adalah kebolehan, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya.</i></p>
	37	61	<p><i>Keperluan untuk melunaskan hutang, mengatasi masalah perbelanjaan perkawinan dan lain-lain.</i></p>
	38	65	<p><i>Daripada Ibn Umar r.a berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Jika kamu melakukan akad menggunakan bay‘ al-’inah dan mengambil ekor-ekor lembu dan meninggalkan jihad, nescaya Allah akan menempatkan kehinaan ke atas kamu yang tidak akan diangkatNya sehingga kamu kembali (bertaubat) kepada agamamu.</i></p>
	39	66	<p><i>Ali berkata: Ibnu Isa berkata, beginilah yang kami telah dibicarakan oleh Husyaim. Rasulullah Saw. bersabda: “Akan tiba satu zaman yang berlaku di dalamnya kezaliman dan kekejaman. Di saat itu, orang kaya kikir terhadap apa yang mereka miliki, sedangkan itu bukan suatu yang diperintahkan kepadanya. Allah Swt. berfirman: “Janganlah kamu lupa budi sesama kamu”. Lalu golongan yang berada dalam keadaan terdesak saling berjual beli dengan orang kaya. Sedangkan Rasulullah Saw. melarang jual beli orang yang terdesak, penjualan sesuatu yang tidak pasti dan penjualan buah sebelum diperoleh.</i></p>
IV	56	88	<p><i>Dan sah (boleh/wajar) sekarang ini kami akan menerangkan cara menghilah dari riba, yaitu apabila seseorang akan meminjam harta dari orang lain, maka bagi yang meminjamkan boleh menjual sesuatu barang</i></p>

			<p>kepada peminjam dengan harga yang lebih mahal dari harganya yang lumrah, kemudian yang meminjamkan membeli barang itu dari padaya dengan harga yang lebih murah dari harga penjualannya tadi, dan dia memberikan uangnya, sehingga berhasillah bagi yang meminjamkan uang tambahan (keuntungan) yang dia harapkan, dan cara begitu tidak termasuk riba.</p>
	57	90	<p>Adapun menghilah riba dan selainnya, menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad adalah haram, dan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, membolehkan menghilah dalam sistem riba dan selainnya ketika dalam keadaan darurat, berdasarkan hadis sahih, "Bahwa sesungguhnya penggarap tanah/kebun di Khaibar pernah menghadap Nabi Saw. dan seterusnya....."</p>
	57	92	<p>Tawarruq bukan merupakan skema investasi maupun pembiayaan. Tawaruq hanya dibolehkan karena hajat (ada kebutuhan) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah (LKS) tidak boleh melakukan tawaruq dalam memenuhi kebutuhan likuiditas operasionalnya, untuk menggantikan penerimaan dana melalui produk mudharabah, wakalah untuk investasi, produk reksadana, dan sebagainya. Tawaruq hanya boleh digunakan untuk menutupi kekurangan (kesulitan) likuiditas, menghindari (meminimalisir) kerugian nasabah, dan mengatasi kesulitan operasional LKS.</p>
	59	96	<p>Soal: Mohon penjelasan tentang tawarruq dan apa hukumnya? Jawab: tawarruq yaitu membeli barang dengan cara tidak tunai, kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Tawarruq diperbolehkan oleh mayoritas para ulama.</p>

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan ‘Ali bin Abi Thalib r.a.. Imam ‘Ali. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80H/ 699M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’ān.

Selain memperdalam al-Qur’ān, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/ 767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra.

2. Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/ 712M. Beliau berasal dari Kab’ah Yamaniah. Sejak kecil, beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur’ān. Tak kurang dari itu ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī’ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu hadis kepada Ibnu Syihab. Disamping itu, juga mempelajari ilmu fikih kepada para sahabat.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwata’*, yang merupakan kitab hadis dan fikih.

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179H/ 795M, pada usia 86 tahun. Mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazza, pada tahun 150H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Justru sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'ān.

Pada usianya yang menginjak ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq mempelajari fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lainnya.

Di Mesir inilah akhirnya Imam asy-Syafi'i wafat pada tahun 204H/ 820M, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik sekarang masih ramai diziarahi oleh banyak orang.

4. Imam Hanbali

Imam Hanbali adalah Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awwal tahun 164H/ 780M. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pula pada saat itu di Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal al-Qur'ān, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi, dan sejarah para sahabat serta para *tabi'in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Zaid, Husyaim, 'Umair, Ibnu Hummam, dan Ibnu 'Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas *kesahihannya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Imam Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H/ 855M, pada masa pemerintahan Khalifah al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banya penganut.

5. Ibnu Taimiyyah

Beliau adalah Syaikh Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikh Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-'Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyyah Al-Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyyah. Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 661H (22 Januari 1263). Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Karyanya yang terkenal adalah *Majmu' Fatawa* yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam.

Ibnu Taimiyyah wafatnya di dalam penjara Qal'ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*". Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami' Bani Umayyah sesudah salat dzuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

6. Ibnu Al-Qayyim

Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura'i ad-Dimasyqi al-Hanbali, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, dinamakan karena ayahnya berada atau menjadi penjaga (*qayyim*) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah. Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 7 Safar 691H (4 Februari 1290), adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Beliau adalah ahli fikih bermazhab Hanbali. Disamping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid..

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat pada malam Kamis, tanggal 13 Rajab tahun 751H (23 September 1350). Beliau disalatkan di Masjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah, kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir.

7. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz

Nama lengkap dari Syaikh Bin Baz adalah Abdul 'Aziz Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdillah Ali (keluarga) Baz. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah 1330H. Dulu ketika beliau baru belajar agama, masih bisa melihat dengan baik, namun pada tahun 1346H mata beliau terkena infeksi hingga membuatnya rabun. Kemudian lama-kelamaan karena tidak sembuh, beliau tidak bisa

melihat sama sekali, yang mana musibah tersebut terjadi pada tahun 1350H. Dan pada saat itulah beliau menjadi tuna netra.

Mencari ilmu sudah beliau tempuh sejak masa anak-anak. Syaikh Bin Baz sudah hafal al-Qur'ān sebelum mencapai usia baligh, hafalan tersebut diujikan di hadapan Syaikh Abdullah Bin Furaij. Setelah itu beliau mempelajari ilmu-ilmu syari'at dan bahasa Arab melalui bimbingan para ulama-ulama di kota Riyadh. Syaikh Bin Baz wafat pada hari Kamis, 27 Muharram 1420H/ 13 Mei 1999M.

8. Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Syaikh Utsaimin adalah bernama Abdillah Muhammad Bin Shalih Bin Muhammad Bin Utsaimin Al-Wahib At-Tamimi. Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan 1347H. Beliau belajar membaca al-Qur'ān kepada kakeknya dari ibunya yaitu Abdurrahman Bin Sulaiman Ali Damigh, hingga beliau hafal. Sesudah itu beliau mulai mencari ilmu dan belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung dan beberapa bidang ilmu sastra.

Syaikh Utsaimin belajar langsung kepada dua murid Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di yaitu Syaikh Ali Ash-Shalihin dan Syaikh Muhammad Bin Abdil Aziz Al-Muthawwi' yang ditugaskan secara langsung oleh Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di untuk mendidik pada masa itu. Syaikh Utsaimin juga mempelajari kitab Mukhtasar Al Aqidah Al Wasithiyah dan Minhaju Salikin fil Fiqh karya Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di dan Al-Ajurrumiyah serta Alfiiyah,.

Disamping itu, beliau belajar ilmu faraidh (waris) dan fikih kepada Syaikh Abdurrahman Bin Ali Bin 'Audan. Sedangkan kepada guru utama beliau yaitu Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, sempat mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadis, fikih, ushul fiqh, faraidh, musthalahul hadis, nahwu, dan sharaf. Syaikh Utsaimin meninggal dunia pada hari Rabu, 15 Syawwal 1421H, yang bertepatan dengan 10 Januari 2001 dalam usia yang ke-74 tahun.

9. Ascarya

Lahir pada 20 Mei 1962, seorang peneliti senior di bidang ekonomi Islam, peneliti Bank Indonesia pada Pusat Pendidikan Studi Kebanksentralan (PPSK), Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Dosen Pasca Universitas Trisakti, Pembicara Konferensi dan Forum Nasional dan Internasional Ekonomi-Keuangan Islam, dan telah menyelesaikan Master di Pittsburg University, USA.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Luqman Nurhisam
TTL : Grobogan, 08 Juli 1988
Agama : Islam
Alamat : Jalan Nyi Ageng Serang II No.7, Desa Karang Paing,
Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi
Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : Muhadi (Alm.)
Ibu : Sumasti Fatimah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Karang Paing, tamat tahun 2001
2. SMPN 1 Penawangan, tamat tahun 2004
3. SMAN1 Grobogan, tamat tahun 2007
4. Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 01 April 2014

Penyusun

Luqman Nurhisam
NIM. 10380030